



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan DPR dan Pertamina Dalam Uji Materi UU BUMN

Jakarta, 9 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait pada Pengujian Materiil Kata “Persero” dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Senin (9/11) pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen.

Pada sidang sebelumnya yang digelar Rabu (14/10), Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sesmen BUMN) Susyanto selaku wakil dari Pemerintah menyampaikan bahwa Penjualan saham anak perusahaan kepada pihak lain bukanlah bentuk dari privatisasi karena yang dijual adalah saham anak perusahaan dan bukan saham Persero.

“Penjualan saham anak perusahaan kepada pihak lain bukan merupakan privatisasi karena yang dijual adalah bukan saham perseroan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU BUMN yang menyatakan ‘Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat’. Maka kelangsungan bisnis (PT Pertamina Persero) tidak akan terancam dengan penjualan saham anak perusahaan PT Pertamina Persero,” jelas Susyanto di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Susyanto pun menegaskan kelangsungan bisnis PT Pertamina Persero tidak terancam dengan adanya penjualan saham anak perusahaan karena semua didasarkan pada kajian dan telaah mendalam. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja anak perusahaan tersebut, yang secara langsung juga mendukung kemajuan perusahaan induk. Hal yang perlu diperhatikan pula oleh Pemohon, sambungnya, bahwa penjualan anak perusahaan ini tidak sebatas untuk keuntungan swasta, tetapi tetap memperhatikan kemakmuran masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan upaya peningkatan efisiensi suatu perusahaan BUMN dapat dilakukan dengan restrukturisasi dan privatisasi. Susyanto menambahkan proses restrukturisasi dilakukan melalui holding BUMN, yakni dengan mengalihkan kepemilikan negara pada satu atau lebih BUMN menjadi tambahan modal saham negara pada suatu BUMN lainnya sehingga BUMN tersebut menjadi induk perusahaan. Sedangkan privatisasi, bukan dimaknai semata-mata menjual perusahaan karena tidak semua BUMN dapat diprivatisasi.

Selanjutnya, Susyanto menyatakan antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan keberlakuan norma *a quo* tidak mempunyai hubungan sebab akibat karena ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang dijadikan landasan pengujian telah mengamanatkan hak menguasai dan mengatur atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak diberikan pada negara, sedangkan perusahaan Pemohon bukanlah BUMN karena hanya anak perusahaan Persero yang tunduk pada pengaturan mengenai PT Pertamina.

Di samping itu, kerugian yang didalilkan Pemohon juga tidak bersifat spesifik karena ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tidak diperuntukkan dalam menjamin kesejahteraan hidup bagi warga negara. Semestinya Pemohon menyatakan hal ini dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. “Maka tidak pada tempatnya bahwa ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN menyebabkan kehidupan keluarga tidak sejahtera akibat keberlakuan norma ini,” terang Susyanto.

Untuk diketahui, menurut Pemohon, Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN mengatur mengenai larangan terhadap perusahaan persero yang bidang usahanya diatur dalam pasal *a quo* untuk diprivatisasi. Pemohon berdalih, PT Pertamina

(Persero) merupakan perusahaan persero yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016 memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi sehingga termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN. Bisnis PT Pertamina (Persero) terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai proses hulu/eksplorasi/upstream, pengolahan/kilang/refinery, pemasaran/trading, dan distribusi/transportasi/perkapalan. (LTS/Sri Pujianti/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id